

**POKOK-POKOK PENGATURAN  
PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG  
KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**JAKARTA, November 2014**


# PENDAHULUAN

- Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJPTL) diterbitkan oleh Menteri ESDM dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- Untuk penyeragaman penilaian kualitas kemampuan badan usaha dalam penerbitan IUJPTL oleh Menteri dan Pemerintah Daerah tersebut perlu adanya standar penilaian tingkat kemampuan badan usaha menurut golongan/kualifikasinya.
- Standar penilaian tingkat kemampuan badan usaha menurut golongan/kualifikasinya tercermin dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang merupakan salah satu persyaratan teknis permohonan IUJPTL.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2014 tentang Kualifikasi UJPTL mengatur penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

# USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

PP No. 62/2012

Definisi : Penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan sub bidang usaha



Ket:

P = Pembangkit  
T = Transmisi  
D = Distribusi  
GI = Gardu Induk

TT = Tegangan Tinggi  
TET = Tegangan Ekstra Tinggi  
TM = Tegangan Menengah  
TR = Tegangan Rendah

PLTU = Pembangkit Listrik Tenaga Uap  
PLTG/U = Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap  
PLTMH = Pembangkit Listrik Mikro Hidro  
PLT EBT = Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan

# USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK



Ket:

P= Pembangkitan Tenaga Listrik

T= Transmisi Tenaga Listrik

D= Distribusi Tenaga Listrik

Pemanfaat = Instalasi Pemanfaat Tenaga Listrik

# LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU)

## ➤ **LSBU TERAKREDITASI**

Badan usaha pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi badan usaha dan mendapatkan pengakuan formal dari Menteri ESDM.

### **Pasal 15, PP No. 62/2012**


- (1) Akreditasi diberikan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan akreditasi Menteri dapat dibantu oleh Panitia Akreditasi Ketenagalistrikan.

### **Pasal 36, PERMEN ESDM No. 05/2014**

- (1) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi, Sertifikat Badan Usaha ditetapkan oleh Menteri.

# TAHAPAN LEGALITAS

## BADAN USAHA JASA PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN



# SERTIFIKASI BADAN USAHA

Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 mengatur jenis badan usaha yang wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Menteri ESDM dan sertifikat dari instansi/lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yaitu :

Jenis Usaha	Sertifikasi
<ul style="list-style-type: none"><li>• Konsultasi,</li><li>• Pembangunan dan pemasangan,</li><li>• Pemeriksaan dan pengujian,</li><li>• Pemeliharaan,</li><li>• Pengoperasian instalasi</li><li>• Sertifikasi kompetensi tenaga teknik</li></ul>	sertifikasi oleh <b>Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)</b> yang diakreditasi oleh Menteri
<ul style="list-style-type: none"><li>• Penelitian dan pengembangan,</li><li>• Pendidikan dan pelatihan,</li><li>• Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik,</li><li>• Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.</li></ul>	sertifikasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

# PERMOHONAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

## Pasal 34 ayat 3, PERMEN ESDM No. 05/2014

Permohonan sertifikat badan usaha mengajukan permohonan tertulis dan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

### ▪ **Persyaratan administratif:**

- a. Akta pendirian badan usaha;
- b. Penetapan Badan Usaha sebagai badan hukum
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Neraca Keuangan

### ▪ **Persyaratan teknis:**

- a. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
- b. Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi dan bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
- c. surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan sebagai pegawai tetap;
- d. surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik sebagai pegawai tetap; dan
- e. daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik ketenagalistrikan.



# KUALIFIKASI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (1/8)

## JASA KONSULTANSI DALAM BIDANG INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Bidang : - Pembangkitan Tenaga Listrik  
- Transmisi Tenaga Listrik

- Distribusi Tenaga Listrik  
- Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 750.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

## KUALIFIKASI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (2/8)

### JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Bidang : - Pembangkitan Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 5 orang dengan kompetensi minimum level 2

## KUALIFIKASI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (3/8)

### JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Bidang : - Transmisi Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 5 orang dengan kompetensi minimum level 3

## KUALIFIKASI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (4/8)

### JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Bidang : - Distribusi Tenaga Listrik  
 - Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 1
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

## KUALIFIKASI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (5/8)

### JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Bidang : - Pembangkitan Tenaga Listrik  
 - Transmisi Tenaga Listrik

- Distribusi Tenaga Listrik  
 - Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

## KUALIFIKASI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (6/8)

### JASA PENGOPERASIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Bidang : - Pembangkitan Tenaga Listrik      - Distribusi Tenaga Listrik  
 - Transmisi Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

# KUALIFIKASI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (7/8)

## JASA PEMELIHARAAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Bidang : - Pembangkitan Tenaga Listrik      - Distribusi Tenaga Listrik  
 - Transmisi Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

## KUALIFIKASI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (8/8)

### JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

Bidang : - Pembangkitan Tenaga Listrik                      - Distribusi Tenaga Listrik  
           - Transmisi Tenaga Listrik                            - Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 3 orang dengan kompetensi asesor



**TERIMA KASIH**